

**PERSEPSI MAHASISWA(D) FAKULTAS TARBIYAH UIN
AR-RANIRY TERHADAP CADAR
DI FAKULTAS TARBIYAH UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DIAN RISMAYANTI

NIM. 160201146

**Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**PERSEPSI MAHASISWA/I TERHADAP CADAR DI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata I) Dalam Ilmu Pendidikan Agama
Islam

Oleh:


DIAN RISMAYANTI

NIM. 160201146

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Husnizar, S.Ag, M.Ag.
NIP.197103272006041001

Pembimbing II



M. Yusuf, S.Ag, M.Ag.
NIP.197202152014111003

AR-RANIRY

**PERSEPSI MAHASISWA (I) TERHADAP CADAR DI
FAKULTAS TARBİYAH UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar- Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 28 Desember 2021
23 Jumadil Awwal 1443 H


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Husnizar, S. Ag, M. Ag
NIP.197103272006041007

Sekretaris




Ismail, S.Pd., M. Ag
NIP. 199003122019031015

Penguji I



M. Yusuf, S. Ag, M. Ag
NIP. 197202152014111003

Penguji II



Drs. A. Samad Usman, M. Pd.
NIP. 195712311993021002

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Muslim Razali, SH, M. Ag
NIP. 195903051989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Rismayanti
NIM : 160201146
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam.
Judul : Persepsi Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah Terhadap
Cadar di Fakultas Tarbiyah UIN AR-Raniry Banda
Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengebangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalu ipembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2021
Yang Menyatakan,



Dian Rismayanti

ABSTRAK

Nama : Dian Rismayanti
NIM : 160201146
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam.
Judul : Persepsi Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah Terhadap
Cadar di Fakultas Tarbiyah UIN AR-Raniry Banda
Aceh
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husnizar, S. Ag, M. Ag.
Pembimbing II : M. Yusuf, S. Ag, M. Ag.
Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa/i, Cadar

Banyaknya fenomena bercadar yang terjadi, menimbulkan banyak persepsi diberbagai kalangan masyarakat dan Instansi Pemerintahan, salah satunya adalah dikalangan Mahasiswa/i, terutama Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terhadap wanita yang menggunakan cadar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan wawancara, dan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan jumlah sampel yang diambil adalah 30 orang, populasi dan sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa/i belum memiliki pengetahuan yang optimal tentang cadar.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa perubahan bagi kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan kuliah pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. kedua orang tua yang telah berkorban demi kesuksesan ananda tercinta.
2. Kepada bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA sebagai rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada bapak Marzuki, S. Pd.I., M. Si, sebagai ketua program studi Pendidikan Agama Islam beserta seluruh staf prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Kepada bapak Dr. Husnizar, S. Ag., M. Ag. Sebagai pembimbing utama dan bapak Yusuf, S. Ag., M. Ag. Sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.

5. Kepada bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku penasehat akademik yang memberikan nasehat dan arahan kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Ar- Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh sertaka perpustakaan lainnya yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan peayanan yang sangat baik dalam rangka membantu pembuatan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen program studi Pendidikan Agama islam yang telah membimbing dan mengajarkan penulis selama ini.
8. Kepada seluruh sahabat- sahabat sya yang telah membantu memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi penulis mengakui bahwa masih banyak kesalahna dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca.

Banda Aceh, 23 Desember 2021
Penulis,

Dian Rismayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANLITERASI ARAB	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Persepsi.....	12
1. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi.....	13
2. Macam-macam Persepsi.....	13
B. Mahasiswa.....	14
C. Aturan dan Kode Etik Mahasiswa di Perguruan Tinggi.....	15
D. Sejarah Perintah Menutup Aurat dan Cadar Bagi Wanita Mu'min.....	16
E. Dasar Hukum Aurat dan Cadar Dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadist.....	18
F. Jenis-jenis Pakaian Wanita Dalam Islam.....	23
1. Jilbab.....	23
2. Niqab/Cadar.....	25
3. Hijab.....	26
4. Burqa.....	27
G. Pandangan Ulama Terhadap Cadar.....	28
H. Pandangan Masyarakat Terhadap Cadar.....	30
I. Hubungan Batas Aurat dengan Tanda-tanda Kebesaran Allah.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
D. Objek Penelitian dan Sumber Data.....	36

1. Objek Penelitian	36
2. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Angket	37
3. Dokumentasi	37
F. Kehadiran Peneliti Dilapangan	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
1. Reduksi Data.....	38
2. Kesimpulan dan Verifikasi Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
a. Sejarah Singkat Fakultas Tasrbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	39
b. Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan keguruan.	39
B. Pandangan Mahasiswa/i terhadap pengguna cadar di Fakultas Tarbiyah dn keguruan UIN Ar- Raniry.....	41
1. Sejarah Cadar	41
2. Hukum Cadar	43
3. Nilai estetika yang terdapat dalam cadar	46
4. Penggunaan cadar dalam konteks sosial	47
5. Penggunaan cadar dalam konteks pendidikan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	55

DAFTAR TABEL


Nomor Tabel:	Halaman
Tabel 1.1 : Cadar adalah budaya umat Islam.....	41
Tabel 1.2 : Sepanjang sejarah umat-umat terdahulu cadar termasuk tradisi umat Yahudi yang mengkultuskan dirinya sebagai umat terbaik dari golongan mereka. Karena itu menggunakan cadar bagi seorang wanita untuk membuktikan mereka itu adalah orang-orang terbaik pada saat itu.	42
Tabel 1.3 : Cadar adalah pakaian isteri-isteri Nabi	42
Tabel 2.1 : Memakai cadar adalah wajib bagi perempuan mukminah.....	43
Tabel 2.2 : Hukum memakai cadar sama dengan memakai jilbab..	44
Tabel 2.3 : Menurut Pendapat Imam 4 madzhab hukum memakai cadar adalah sunnah.	44
Tabel 2.4 : Menurut Al-Qur'an dan Hadist aurat adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan.	45
Tabel 2.5 : Wajah perempuan adalah termasuk aurat yang ditentukan dalam al- Qur'an dan Hadist.	45
Tabel 3.1 : Perempuan bercadar terlihat cantik dalam pandangan anda.	46
Tabel 3.2 : Perempuan bercadar terlihat lebih syar'i dalam pandangan anda.	46
Tabel 3.3 : Perempuan bercadar terkesan Fanatisme dalam beragama	46
Tabel 3.4 : Perempuan bercadar terlalu berlebihan dalam menjalankan syariat Islam.	47
Tabel 4.1 : Perempuan bercadar sulit dalam menjalin hubungan Sosial antar sesama.	48
Tabel 4.2 : Perempuan Bercadar Suka Bergaul Dalam Kelompoknya Sendiri.	48
Tabel 4.3 : Perempuan bercadar selalu dikucilkan oleh masyarakat.....	49
Tabel 4.4 : Perempuan bercadar selalu identik dengan radikalisme.	49
Tabel 5.1 : Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan seharusnya tidak menggunakan cadar karena adanya	

keteraturan dalam kode etik Mahasiswa/i di perguruan tinggi	50
Tabel 5.2 : Mahasiswi Fakultas Tarbiyah yang menggunakan cadar akan menghambat proses belajar mengajar terutama saat pembelajaran al-Qur'an	50
Tabel 5.3 : Mahasiswi bercadar terlihat lebih berwibawa	51
Tabel 5.4 : Mahasiswi calon guru yang menggunakan cadar susah dikenali oleh peserta didik.....	51
Tabel 5.5 : Mahasiswi yang menggunakan cadar dalam proses perkuliahan termasuk melanggar kode etik surat keputusan direktur jendral pendidikan Islam no. Dj.1/255/2007 pasal 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1.	52



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Perempuan Berjilbab.....	25
Gambar 1.2 Contoh Perempuan Bercadar/ Niqab.....	26
Gambar 1.3 Perempuan Yang menggunakan Burqa.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Responden
- Lampiran 2 : Daftar Instrumen Angket
- Lampiran 3 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, FTK UIN Ar-Raniry
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Biodata Penulis



TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi arab adalah pengalihan aksara dari bahasa arab ke bahasa indonesia. Berikut merupakan transliterasi huruf arab ke bahasa indonesia.

1. Transliterasi Hijaiyyah¹

Nomor	Huruf Arab	Indonesia
1	ا	Tidak dibaca
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia “*Al-qur’an dan Terjemahnya Al-Mufid*”, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. 1, Februari 2013.

15	ض	d
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	,
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	,
29	ي	y

2. Konsonan Arab

Vokal bahasa Arab, sama seperti huruf vokal bahasa Indonesia, terdiri dari dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa harakat

adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Bacaan
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Bacaan
◌َ ي	Fathah dan dan Ya	Ai
◌ُ و	Fathah dan Wau	Au

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal yang dibaca panjang lambangnya adalah harakat dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Bacaan
◌َ ا / ي	Fathah dan Alif atau Ya	ā
◌ِ ي	Kasrah dan Ya	ī
◌ُ و	Dhammah dan Wau	ū

4. Ta Marbutah (ة)

Tranliterasinya adalah sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup yang mendapat harakat Fathah, Kasrah dan Dhammah tranliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah sukun, ta marbutah yang mendapat harakat sukun transliterasinya adalah h.

5. Alif Layyinah

Alif layyinah terbagi menjadi dua yaitu dilambangkan dengan huruf yaitu thawilah dan maqsurah. Alif layyinah thawilah dilambangkan dengan huruf alif (ا) dan alif layyinah maqsurah dilambang dengan huruf ya tanpa titik (ي) adapun cara membaca alif layyinah adalah sebagai berikut:

- a. Jika huruf alif berada diurutan terakhir maka alif ditulis dalam bentuk ya tanpa titik.

Contoh: مستشفى

- b. Jika asalnya adalah huruf waw, maka alif ditulis dalam bentuk mamdudah (ا).

Contoh: دعا² asal katanya adalah دعو

² Rauza Anada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Syiah Kuala”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi untuk menutup tubuh. Pakaian juga merupakan identitas suatu kaum, melalui cara berpakaian orang bisa menilai suatu kaum, karena pakaian merupakan ciri fisik yang dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, berpakaian sangatlah penting untuk membantu penilaian seseorang terhadap suatu kaum guna membantu perkembangan suatu kaum. Selain itu pakaian juga berfungsi sebagai penentu status sosial seseorang.

Berpakaian merupakan hal pokok yang harus dilkakukan oleh setiap orang. Hanya saja dahulu berpakaian merupakan sekedar kebutuhan pokok saja. Seiring perkembangan zaman, berpakaian bukan lagi hanya sekedar kebutuhan, akan tetapi juga mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Dalam mengikuti perkembangan zaman, tentunya juga ada budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi cara pola pikir dan cara berpakaian masyarakat muslim, terutama kaum wanita.²

Membahas tentang masalah pakaian bagi wanita muslimah ada dua kategori pakaian wanita yang digunakan untuk menutup aurat, yaitu khimar dan jilbab. Khimar merupakan kain kerudung yang digunakan untuk menutup kepala menjulur keatas dada. Jilbab adalah penutup kepala yang lebih lebar dan menutup seujur tubuh. Jilbab kain penutup kepala yang lebih lebar dari khimar. Namun demikian, dalam budaya

² Sri Budi Lestari, "Fashion Sebagai Komunikasi Identitas Sosial di Kalangan Mahasiswa" Universitas Diponegoro, Vol. 14. No.3, Desember 2014, hlm. 226.

orang-orang terdahulu terdapat jenis pakaian lain yang disebut niqab. Niqab adalah kain untuk menutup wajah wanita. Orang Indonesia menyebutnya cadar. Niqab terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab. Istilah niqab sering dikenal dengan sebutan cadar. Cara berpakaian seperti ini, biasanya dilakukan oleh wanita Arab dan sebahagian penduduk negara-negara di timur tengah³.

Walau tidak ada satupun mazhab dalam islam yang mewajibkan cadar, namun bagi sebagian masyarakat, penggunaan cadar masih dianggap hal yang identik dengan terorisme. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Segala Mider Bandar Lampung pada umumnya berpakaian atau berbusana yang dapat dikatakan hal yang 'biasa'. Namun sekarang ini ditemui muslimah di Kelurahan Segala Mider Bandar Lampung yang menggunakan pakaian dengan warna yang cenderung gelap, jilbab yang menjulur kebawah disertai dengan pemakaian niqab atau cadar. Penggunaan cadar di antara beberapa kalangan muslimah di Kelurahan Segala Mider Bandar Lampung umumnya masyarakat masih berstigma negatif terhadap muslimah bercadar sebagai kelompok yang ekstrim dan keras.⁴

Selain itu pengguna cadar sering mendapat perlakuan yang kurang baik ditempat-tempat pelayanan publik, seperti yang dialami oleh seorang dokter bernama Ferihana, dokter ini pernah di undang pada salah satu acara televisi sebagai seorang yang menginspirasi karena kemanusiaan dan kepeduliannya. Saat itu dokter Ferihana tampil dengan menggunakan cadar, karena menggunakan cadar kehadirannya ditolak

³ Fadlolan Musyaffa' "*Jilbab Yes, Niqab No*", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, hlm. 1-3.

⁴ Vito Septian Ekawiyanto, Skripsi, "*Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar*" Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2018, hlm. 4-5.

oleh sebagian masyarakat karena merasa keberatan dan menyudutkan dokter tersebut, dengan mengatakan bahwa seorang pasien harus mendapatkan informasi yang terbuka dengan menampilkan mimik wajah dan perkataan yang jelas dari seorang dokter.⁵

Selain itu fenomena bercadar ini juga terjadi didunia perkuliahan, terutama di Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Ar-Raniry. Adanya mahasiswi yang menggunakan cadar di Fakutas Tarbiyah UIN Ar-Raniry, memunculkan berbagai penilaian dikalangan mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah UIN Ar- Raniry. Ada yang menilai fenomena ini dengan sudut pandang positif ada pula yang menilai dengan sudut pandang negatif.

Permasalahan cadar bukan merupakan masalah yang baru yang ada dalam masyarakat. Permasalahan cadar sampai pada saat ini masih menjadi suatu hal yang khilafiyah di kalangan para ulama. Cadar adalah kain yang digunakan wanita untuk menutup sebagian wajahnya, dan hanya matanya saja yang terlihat. Cadar dalam istilah Arab disebut dengan an-niqāb . Di antara ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang cadar adalah Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Beliau memiliki metode dan langkah tersendiri dalam menentukan keshahihan dan kedla'ifan suatu hadis. Salah satu hadis yang menjadi kajiannya adalah hadis-hadis yang berbicara tentang cadar, yang bermula dari pengukuhan batasan aurat dari seorang wanita, apakah wajah termasuk bagian dari aurat atau tidak.

Bagi sebagian umat Islam, bercadar adalah konsekuensi logis dari proses pembelajaran lebih intens mengenai hakikat wanita.

⁵ Khairunnisa Y, "*Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar- Raniry*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm. 7-8.

Permasalahannya, cadar seringkali diasosiasikan dengan atribut Islam yang fanatik, fundamental, dan garis keras. Hal ini disebabkan oleh adanya fakta mayoritas istri dan keluarga pelaku bom bunuh diri dan para teroris yang selama ini melakukan teror di Indonesia dengan memakai kerudung bercadar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya banyak timbul stigma negatif dari masyarakat atas keberadaan wanita bercadar⁶.

Dari beberapa fakta yang ditemukan ada sebagian wanita bercadar yang telah penulis paparkan pada latar belakang diatas, maka penulis menganggap bahwa permasalahan cadar merupakan hal yang menarik untuk dikaji terutama bagi Mahasiswi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan baik bagi yang tidak menggunakan cadar maupun yang menggunakan cadar, karena mahasiswi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada dasarnya dididik untuk menjadi seorang pengajar yang akan mengajarkan anak didiknya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka dapat ditemukan rumausan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa (i) Fakultas Tarbiyah UIN Ar-raniry terhadap wanita yang menggunakan cadar di Fakultas Tarbiyah UIN Ar- Raniry?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Ar-raniry Terhadap Mahasiswi yang bercadar serta bagaimana cara dosen dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan penggunaan

⁶ Faricha Hasinta Sari, dkk., "Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar" Universitas Sebelas Maret, Vol. 6. No. 11, Januari 2014.

cadar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswi bercadar dan dosen untuk mencari solusi dari masalah yang berkaitan dengan penggunaan cadar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam telah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur (31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُصَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَخَفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣١)

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang*

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (Qur’an, Surat An-nuur: 31).

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi saw. menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak wanita dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar’i, yaitu jilbab yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam konsep berpakaian bagi wanita, para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.

Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya menutup wajah dengan jilbab dari bagian ujung kepala sampai ke bawah. Tafsir para sahabat dapat menjadi hujjah, bahkan di antara ulama mengatakan bahwa persoalan itu berada dalam hukum yang dimarfukan kepada Nabi saw. Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa yang tampak hanya bagian mata.

Dalam hal ini, cadar telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur’an, sementara sebagian muslim yang lain dan juga umat non-muslim, khususnya orang-orang Barat, menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Belakangan ini di Indonesia cadar diidentikkan sebagai pakaian yang berasal dari budaya Arab, banyak orang beranggapan bahwa pemakaian cadar dinilai sebagai pakaian yang berlebihan dan orang yang memakainya dianggap menutup diri dari pergaulan sosial, serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan yang tidak baik. Banyak umat Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi

terhadap burdah (yakni, cadar) di masa lalu, hal tersebut tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi yang lain menganggap cadar bagi wanita sebagai kebutuhan yang absolut, dengan penggunaannya menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan.

Secara umum, hukum memakai cadar terjadi perbedaan di kalangan para ulama, terdapat dua pendapat para ulama, yaitu ulama yang membolehkan terbukanya wajah dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah. Ulama yang membolehkan terbukanya wajah adalah Yusuf al-Qaradhawi dan Nasiruddin al-Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak tangan maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah adalah Sa'īd Ramadhan al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu al-A'la al-Maududi.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, niqab (cadar) adalah jenis pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita Arab Jauh sebelum lahirnya agama islam dan terus berlanjut digunakan oleh sebagian perempuan muslimah arab ketika islam datang. Dengan turunya surah al- Ahzab ayat 59 dan surat An-nur ayat 31 yang memerintahkan para perempuan muslimah untuk menutup aurat, menurut Abu Syuqqah, Rasulullah tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan sunnah qawliyahnya sebagai kewajiban bagi perempuan muslimah. Para Ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai pemakaian cadar bagi perempuan muslimah. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan penentuan batasan aurat dalam kalangan mereka, ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, dalil yang di gunakan oleh mereka adalah surat Al-

Ahزاب ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٩)

Artinya: *“Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin,” hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Qs. Al-Ahزاب:59)*

berkenaan dengan hal ini Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai yang di maksud dengan menjulurka jilbab di dalam ayat itu. Sebagian mereka mengatakan yang di maksud dengan menutup wajah dan kepala mereka dan tidak nampak kecuali hanya satu mata saja, namun pendapat ini di nilai lemah.⁷

Problematika cadar di Indonesia pun sudah menjadi sesuatu yang diperdebatkan kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap orang yang memakai cadar. Mereka beranggapan bahwa orang yang bercadar termasuk anggota teroris, pengikut Wahhabi, Syiah, maupun ISIS. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa orang yang bercadar cenderung fanatik dalam urusan agama, seperti mudah mengharamkan suatu perbuatan. Dipandang dari segi sosialnya, masyarakat cenderung menilai bahwa orang yang bercadar sulit bersosialisasi serta cenderung menutup diri dari orang-orang yang bukan kelompoknya, mereka juga merupakan orang yang egois karena mereka dapat melihat wajah orang lain namun orang yang tidak memakai cadar tidak dapat melihat wajah orang yang

⁷ Abdul Karim Syaikh, *“Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”*, Al- Mu’ahirah, vol. 16, No. 1, Januari 2019, Hlm. 49

memakai cadar serta sulit untuk mengenalinya. Sementara itu, jika dipandang dari segi budaya, cadar bukan budaya masyarakat Indonesia, namun cadar merupakan budaya yang berasal dari bangsa Arab yang kemudian masuk ke Indonesia dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Perdebatan dan perbedaan hukum dalam memakai cadar juga terjadi pada dua organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam putusannya merujuk kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*, yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها). باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار. وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح. و عن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلا (قدميها) في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما العموم لضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح في فصل متعلقات الشروط و فروعها)

Artinya: “Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pada lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Menurut salah satu riwayat yang shahih, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang terjurai sekalipun, termasuk aurat.”

Di dalam kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* dijelaskan bahwa:

(قوله أجنبية) أى إلى شئ من امرأة أجنبية أى غير محرمة ولو وشمل وجهها وكفيها فيحرم النظر إليها ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنحج وغيره إلى أن قال وقيل لا يحرم لقوله تعالى (ولا يدين زينهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول. ولا بتقليد الثاني لا سيما في الزمان الذي كثير فيه خورج النساء في الطرق والأسواق وشمل ذلك أيضا شعرها و ظفرها. (الجزء الثاني من البهاجورى على فتح القريب في كانت الكاح)

Artinya: “Yakni, pada segala sesuatu pada diri wanita yang bukan mahramnya walaupun budak termasuk wajah dan kedua

telapak tangannya. Maka, haram melihat pada semuanya itu walaupun tidak disertai syahwat ataupun kekhawatiran timbulnya adanya fitnah sesuai pendapat yang shahih sebagaimana yang tertera dalam kitab al-Minhaj dan lainnya. Pendapat lain menyatakan tidak haram sesuai dengan firman Allah dalam an-Nur (24): 31, “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” yang ditafsirkan dengan wajah dan telapak tangan. Pendapat yang pertama (yang mengharamkan) lebih shahih, dan tidak perlu mengikuti pendapat yang kedua (yang tidak mengharamkan terutama yang pada masa ini dimana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman ini juga mencakup rambut dan kuku.”⁸

Stigma paling umum yang melekat pada wanita bercadar adalah sesuatu yang identik dengan kebudayaan Arab. Para ulama menegaskan bahwa penggunaan cadar bukanlah semata-mata merupakan bentuk penyerapan dari budaya Arab melainkan mengikuti ajaran Agama Islam dimana ada terdapat dalil-dalil yang menerangkan keutamaannya.

Penggunaan cadar bukan sekedar cara berbusana. akan merupakan bentuk dari ekspresi identitas agama Islam. Karena itu perdebatan tentang pemakaian cadar di kalangan muslim Indonesia muncul terkait dengan perbedaan pemahaman dalam keyakinan dan sekaligus terkait dengan kesesuaian cara berpakaian demikian dalam konteks Indonesia. Kontroversi penggunaan cadar ini semakin miris terkait dengan sering munculnya para wanita bercadar di media elektronik maupun cetak, baik offline maupun online, setiap kali ada pemberitaan tentang tersangka yang terlibat dalam tindakan terorisme. Berbagai berita tentang terorisme yang menyertakan teks atau visual

⁸ Ibnu Qasim Al-Ghazi “*Hasyiyah Al-Bajuri*”, Vol. 2, Hlm. 97

wanita bercadar stigma.⁹

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada perempuan bercadar adalah seperti yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga, rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan peraturan larangan memakai cadar bagi mahasiswi guna mencegah aliran radikalisme dan fundamentalisme.¹⁰

Perempuan bercadar identik dengan fundamentalisme dikarenakan secara sosial mereka dengan berbeda dengan yang lain dan mereka memiliki ciri-ciri khusus. Pada laki-laki umumnya seperti menggunakan jubah panjang, serban, dan celana yang panjangnya sampai batas mata kaki. Sedangkan perempuan yaitu dengan menggunakan niqab dan memakai pakaian berwarna gelap. Hal ini merupakan identitas khusus pada mereka.¹¹

Adanya pemahaman dan doktrin negatif terhadap perempuan bercadar ini, menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat. Namun demikian pengguna cadar di masyarakat semakin hari bertambah dengan alasan memakai cadar adalah mengikuti jejak para istri Nabi.

⁹ Silmi Fitrotunnisa, "*Hukum Memakai Cadar (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*" Vol. 9. No. 2, 2018, hlm. 228-233.

¹⁰ Nur Mutiara Fazri, "*Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto*" Skripsi, Semarang: IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 4

¹¹ Jumaidah, "*Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2018, hlm. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan panca indera dalam menerjemahkan dan memberikan penilaian terhadap stimulus pada sebuah objek yang tertangkap oleh panca indera manusia. Proses persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.¹

Adapun menurut beberapa ahli Psikologi pengertian persepsi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.²
2. Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita.³
3. Yusuf, Menyebutkan persepsi sebagai “ pemaknaan hasil pengamatan”.
4. Menurut Desiderato, menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan

¹ Hadi Suprpto Arifin, dkk., “Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Untirta terhadap keberadaan perda syariah di kota Serang” , Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21. No. 1, Juli: 88-101, hlm. 90.

² Fakhry Zamzam dan Tien Yustini, “Iklim Organisasi Era Digital (Konseptual dan Operasionalisasi)”, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 81.

³ Aidil Amin Effendy dan Denok Sunarsi, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan”, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4, No. 3, 2020, hlm.705.

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).⁴

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi.

Menurut Stephen P. Robins terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a. Individu yang bersangkutan.

Pada saat seseorang melihat sesuatu maka dia akan berusaha untuk menginterpretasikan tentang apa yang dilihatnya dengan karakteristik yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat/pengalaman, pengetahuan dan harapannya.

b. Sasaran dari persepsi.

Sasaran persepsi dapat berupa manusia, benda ataupun peristiwa.

c. Situasi.

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

2. Macam-macam Persepsi

a. External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu.

b. Self Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu.⁵

⁴ EF Hikmah, “ *Definisi Persepsi*”, Theses, Malang: UIN Malang: 2013, hlm.19-20.

⁵ Ben Fauzi Ramadhan, “*Gambaran Persepsi*”, FKM, UI, 2009, hlm. 8.

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses stimulasi yang terjadi pada sebuah objek yang dirangsangan oleh panca indera manusia, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti lingkungan, peristiwa dan lain-lain.

B. Mahasiswa.

Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, serta dinggap sudah dewasa dan mampu mencari ilmu sendiri. Sedangkan menurut para ahli pengertian mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pengertian mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No. 30 tahu 1990 adalah peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi.
2. Menurut sarwono, mahasiswa adalah orang yang terdaftar di perguruan tinggi secara resmi untuk mengikuti proses belajar dengan batas usia 18-30 tahun. Adapun ciri-ciri khusus yang melekat pada mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Rasional, menurut kamus besar bahasa Indonesia rasional adalah menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Mahasiswa mampu melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang matang dan logis dalam segala hal.
 - b. Cerdas, cerdas adalah sempurna perkembangan tubuh, akal dan pikirannya, mahasiswa adalah orang yang memiliki perkembangan yang sempurna.
 - c. Inovatif, inovatif adalah memiliki kemampuan untuk membuat pembaharuan dalam lingkungan, yang bisa membantu kesejahteraan dan kemajuan pada masyarakat.
 - d. Kreatif, Mahasiswa mampu membuat karya-karya yang baru yang berguna untuk memudahkan kehidupan masyarakat.

- e. Intelek, Mahasiswa memiliki kecerdasan yang lebih tinggi di bandingkan dengan masyarakat pada umumnya.
- f. Idealis, mahasiswa adalah orang yang memiliki cita-cita tinggi dan mampu berusaha untuk meraih cita-cita.
- g. Kritis, Mahasiswa tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang baru di temuinya, ia mampu menilai kelebihan dan kekurangan suatu hal, dan mampu mengoreksi serta memberikan kritikan terhadap hal-hal yang baru.
- h. Revolusioner, Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan.
- i. Militan, Mahasiswa mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan sebuah gerakan perubahan.⁶

C. Aturan dan Kode Etik Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Dalam keputusan direktur jendral perguruan tinggi agama Islam nomor: DJ.i/255/2007, pasal 3 ayat 6. Tentang tata tertib mahasiswa perguruan tinggi agama islam, disebutkan bahwa setiap mahasiswa harus berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan berurusan dengan dosen, karyawan, maupun pimpinan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at islam.

Kemudian dalam peraturan kode etik mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Ar-Raniry juga terdapat aturan tentang pakaian sebagai berikut:

⁶ Harun Gafur, *"Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus"*, Rasi Terbit, Bandung, Juni 2015, hlm. 15-19.

1. Berpakaian rapi, sopan dan islami, memakai baju kemeja dan tidak dibenarkan memakai kaos oblong, celana jeans, dan celana sobek.
2. Memakai sepatu dan kaos kaki, serta tidak memakai sandal dan sejenisnya.
3. Rambut pangkas rapi dan tidak dibenarkan berambut panjang, gondrong, punk, dan sejenisnya.
4. Bagi mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan aksesoris perempuan seperti anting, kalung, gelang, dan bando.
5. Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh diwajibkan untuk mengenakan busan muslimah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dibenarkan berpakaian ketat, transparan dan tembus pandang.
 - b. Memakai baju blus dengan lengan panjang hingga pergelangan tangan dan panjang minimal 20 cm diatas lutut.
 - c. Memakai rok longgar yang panjangnya hingga mata kaki.
 - d. Tidak dibenarkan memakai celana dan rok kulot.

D. Sejarah Perintah Menutup Aurat dan Cadar Bagi Wanita Mu'min

Jauh sebelum Islam datang, tradisi berjilbab sudah ada dan berkembang pada agama yang berkembang sebelum islam datang, seperti tradisi jilbab yang berkembang pada penduduk Iran tempo dulu dan kelompok-kelompok yahudi dan sebagian besar India.

Berkaitan dengan ini, Will Durant dalam bukunya yang berjudul sejarah peradaban pernah memaparkan tentang kelompok orang Yahudi dengan syariat Talmud mengatakan: “Apabila seorang wanita

melanggar syariat Talmud, seperti keluar ketengah masyarat tanpa menggunakan kerudung, atau berceloteh di jalan umum, atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun atau bersuara keras dirumahnya sehingga terdengar oleh tetangganya, maka suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.”

Dalam buku yang sama Will Durant juga memaparkan tentang seputar orang Iran tempo dulu, ia mengatakan bahwa kaum wanita Iran tempo dulu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat, mereka bisa keluar ketengah masyarakat dengan kebebasan dan wajah terbuka. Namun setelah itu, posisi wanita jatuh, sehingga mereka harus menutup diri dari manusia sesuai dengan undang-undang. Kurang lebih begitulah aturan yang terdapat pada syariat orang yahudi dan orang tempo dahulu tentang jilbab dan hijab.⁷

Adapun asal-usul penggunaan cadar bagi kaum wanita sejarawan belum menemukan referensi yang valid untuk dijadikan rujukan masa dan masyarakat dimana yang menggunakan cadar. Akhir-akhir ini fenomena bercadar sangat sering dibicarakan diberbagai media, umat islam menganggap bahwa cadar adalah budaya Arab yang identik dengan budaya Islam.

M. Quraisy Shihab dan seorang ulama juga filosof besar Iran kontemporer Murtada Muthahhari mengatakan, bahwa cadar bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab, mereka mengatakan bahwa cadar telah dikenal dikalangan bangsa- bangsa kuno jauh sebelum Islam datang, dan budaya cadar ini lebih melekat pada orang-orang persia tempo dulu. Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru

⁷ Murtadha Muthahhari, “*Cadar Tuhan Duduk Perkara Hijab Wanita*” Jakarta: Penerbit Citra, 1 Juni 2012, hlm. 21-23.

orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt, dimana mereka menilai bahwa wanita adalah makhluk yang tidak suci sehingga mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar tidak mengotori api suci.⁸

Sedangkan menutup aurat bagi orang mukmin dalam islam adalah karena mentaati perintah Allah dan Rasul bukan karena mengikuti budaya orang yahudi. Dalam islam menutup aurat salah satu cara untuk menjaga diri mereka dari berbagai kejahatan bukan untuk menutupi diri dari kehidupan sosial.

E. Dasar Hukum Aurat dan Cadar Dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadist

Menurut bahasa kata “عَوْرَةٌ” berasal dari kata “عَوْرٌ” yang berarti “نَقْصٌ”, kekurangan, kosong (خَلَلٌ) dan ‘aib pada sesuatu (الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ). Disebut jelek atau ‘aib karena jelek dipandang mata dan ‘aib manakala terlihat. Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut “aurat” sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 13:

وَأَذَقَلْتِ طَلَأَةً مِنْهُمْ يَٰ أَهْلَ بَيْتِ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَبَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ لَئِنْ يُرِيدَنَّ الْإِفْرَاقَ (الأحزاب: ١٣)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak terjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka

⁸ Muh. Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Musimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)” Vol. 17. No. 1, Juli 2019, hlm. 55-56.

hanyalah hendak lari.”(Qur’an, Surat al- Ahzab:13)

Adapun aurat dalam pengertian syara’ menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily adalah:

العَوْرَةُ شَرْعًا: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ

Artinya: “Aurat menurut syara’ adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya”.

Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita dan laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk dibuka dan diperlihatkan kepada orang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aurat adalah bagian tubuh laki-laki dan wanita yang wajib ditutupi dengan pakaian yang sesuai dengan batasan aurat masing-masing. Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosaah pelakunya. Allah telah menganugerahkan tubuh dan paras yang indah pada wanita yang tidak dimiliki oleh lai-laki. Oleh karena itu wanita harus menutupi tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, hal itu dilakukan agar kehormatan wanita terjaga dan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma agama.⁹

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59, ia mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan hanya diberi keringanan menampakkan satu mata saja ketika keluar rumahnya. Dia mengatakan bahwa wanita yang berpakaian seperti itu akan lebih mudah dikenal sebagai orang yang merdeka dari perbudakan yang wajahnya terbuka. Kemudian al-Biqa’i juga megeluarkan pendapatnya tentang makna jilbab yang terdapat pada

⁹ Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat”, Analicta Islamica, Vol. 3, No. 2, UIN SU, 2014, hlm. 259-260.

surat al- Ahzab ayat 59, ia mengatakan bahwa jilbab adalah baju yang longgar atau penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakaianya atau semua atau semua pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Ibnu ‘Asyur mengatakan jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung, ini diletakkan diatas kepala dan terulur melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan dada.¹⁰

Di dalam kitab al- Furuu’ ,karya salah seorang ulama Hanbaliy, diturka sebagai berikut:

“ Seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka, dan kedua telapak tangan, ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.

1. Batasan aurat menurut Madzhab Malikiy.

Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) adalah aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.

2. Batasan aurat menurut Madzhab Hanafiiy.

Abu al- Husain, dalam kitab al- Hidayah Syarh al- Bidayah mengatakan: “ Adapun aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusat hingga mencapai lututnya. Dengan demikian, pusat bukanlah termasuk aurat. Sedangkan seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. ¹¹

¹⁰ Abdul Karim Syaikh, “*Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha*”, Al- Mu’ahirah, vol. 16, No. 1, Januari 2019, Hlm. 49

¹¹ A Maghfira, “*Konsep Aurat Menurut Syariat Islam*” Skripsi, UII, 2016, hlm. 15-18.

3. Madzhab Syafi'i.

Dalam madzhab ini tak terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha-fuqaha dan semua sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha madzhab malik.

4. Madzhab Hambali.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab Hambali. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan saja yang bukan aurat. Akan tetapi seperti yang ditulis oleh Ibnu Hazim dan Ibnu Rusyd bahwa Imam Ahmad bin Hambal sendiri berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh tanpa kecuali, namun Ibnu Qatadah mengatakan bahwa pendapat ini masih memberikan keringanan terhadap wajah dan telapak tangan. Satu golongan lagi dari madzhab ini berpendapat hanya wajah saja yang bukan aurat sedangkan kedua telapak tangan dan telapak kaki adalah aurat.¹²

Menurut Yusuf Qardhawi seorang ulama kontemporer yang telah banyak menulis tentang tafsir Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Syariah, dan kitab-kitab Fiqh, salah satu kitab karangan beliau adalah "*Fatawa al-Mu'ashirah*", salah satu pembahasan dalam kitab tersebut adalah tentang cadar. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa cadar adalah bid'ah yang masuk dalam Islam, bahkan dia mengatakan bahwa cadar masuk kekalangan umat Islam pada saat Islam mengalami kemunduran. Akan tetapi dia mengatakan bahwa hal ini termasuk kedalam *Ijtihadiyyah Khilafiyah*, karena adanya perbedaan pendapat

¹² Nuraini dan Dhiauddin, "*Islam & Batas Aurat Wanita*", Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Agustus 2013, hlm. 47-48.

terhadap nash-nash yang berkenaan dengan masalah cadar ini. Namun, Yusuf Qardhawi merupakan salah satu orang yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat dan perempuan muslimah tidak wajib menutupnya.¹³

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, Syaikh Utsaimin mengemukakan pendapatnya tentang hukum seorang perempuan muslimah menggunakan jilbab, kerudung dan menutup wajah dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwa seluruh perempuan muslimah wajib hukumnya menutup wajah, karena cadar bukan sekedar tradisi Bangsa Arab. Beliau menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 bahwa Allah memerintahkan wanita beriman untuk menjaga kemaluannya dan salah satu yang mengarah pada penafsiran tersebut yaitu menutup wajah. Beliau juga memberikan penegasan dengan mengeluarkan pendapat seorang ulama yang beliau anggap sebagai ulama muta'akhirin yaitu Ibnu Ruslan dalam kitab *Nailul Authar*, yang berbunyi: “ karena manusia lemah kaimanannya dan kebanyakan perempuan diantara mereka tidak menjaga kehormatan, maka wajib menutup wajah”.¹⁴

Seorang mufti Mesir bernama Syaikh Ali Jum'ah mengatakan bahwa masalah berpakaian erat kaitanya dengan kebiasaan masyarakat. oleh karena itu beliau memegang pendapat jumbuh membolehkan kaum perempuan untuk memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa perempuan yang menutup wajahnya terlihat sangat aneh, bahkan bisa menimbulkan keretakan

¹³ Silmi Affan Harahap, “*Studi Komperatif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)*”, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ‘Adliya, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, Hlm. 21-23.

¹⁴ Silmi Affan Harahap, “*Studi Komperatif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)*”, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ‘Adliya, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, Hlm. 34-35

dalam keluarga. Di satu sisi beliau menilai bahwa cadar adalah tanda untuk memecah belahkan umat islam, sehingga beliau memberikan kesimpulan busana yang menutup aurat itu tidak boleh terlalu pendek, tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu tipis, jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka baru dikatakan berpakaian muslimah.¹⁵

Keempat madzhab diatas kuat mengatakan bahwa wajah dan telapak tang wanita mu'min bukan aurat, jika ada yang mengtakan yang sebaliknya, pendapat tersebut tidak bisa dijadikan pedoman karena tidak penjelasan yang terperinci mengenai wajah dan telapak tangan termasuk aurat.

F. Jenis-jenis Pakaian Wanita Dalam Islam

Dalam islam ada beberapa jenis pakaian muslimah yang dikenal dan biasa digunakan oleh wanita muslimah, diantaranya adalah Jilbab, niqab/ cadar. Adapun pengertian dari jenis-jenis pakaian tersebut akan dijelaskan berikut ini.

1. Jilbab

Jilbab berasal dari bahasa arab (جلباب) artinya adalah baju gamis yang menutup seujur tubuh. Namun setelah jilbab ini dikenal luas oleh masyarakat di luar bangsa arab, maka makna dari jilbab ini mengalami perubahan, sebagaimana orang Asia mengartikan jilbab adalah kain penutup bagian kepala dan dada wanita dengan membiarkan wajah terbuka. Jilbab mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan khimar (kerudung) dan lebih kecil dari rida'(sorban) dalam fungsi menutup kepala wanita. Istilah jilbab terdapat dalam surat al-

¹⁵ Panrita.id, “ *cadar menurut syaikh Ali Jum'ah: makruh hingga bid'ah*” ,100+tanya jawab seputar ramadhan, syaikh Ali Jum'ah (mufti mesir tahun 2003-2013), diakses pada 12 agustus 2022, jam 21:41

Ahzab ayat 59 :

يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ

Artinya: “ *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud ayat diatas adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar beliau menyuruh wanita mukminah dan istri-istri serta anak wanita beliau, agar mereka mengenakan jilbab, karena jilbab adalah lambang kemuliaan bagi wanita mukminah dan juga sebagai perbedaan antara wanita mukminah dengan wanita jahiliyyah dan wanita hamba sahaya.¹⁶

Sedangkan istilah khimar terdapat dalam surat an-Nur aya 31:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “ *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya*”.

Khumur adalah jama' dari kata Khimar yang berarti penutup kepala atau disebut juga kerudung, yaitu penutup kepala yang bisa menutupi dada wanita agar apa yang ada dibalik dadanya tidak terlihat. Dikatakan bahwa wanita jahiliyyah selalu berjalan dihadapan laki-laki dengan memperlihatkan dadanya tanpa ada penghalang sekalipun, bahkan mereka memperlihatkan ujung lehernya dan ujung rambutnya juga anting ditelinganya kepada laki-laki. Maka untuk menyelisihi perbuatan mereka allah memerintahkan kepada wanita mukminah agar mereka menggunakan kerudung yang menutupi kepala dan dada mereka ketika keluar rumah.¹⁷

¹⁶ Imam Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*” Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah, Desember 2016, hlm. 364

¹⁷ Imam Ibnu Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*”, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, Desember 2016, hlm. 376.



Gambar I. 1 Perempuan Berjilbab

Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa terlihat dalam surat an-nur adalah bagian tubuh wanita yang apabila dilihat oleh laki-laki dapat menimbulkan syahwat mereka, seperti dada maka oleh karena itu wanita mukminah harus menutupinya dengan menggunakan jilbab. Sedangkan wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian, karena pada dasarnya wajah dan telapak tangan tidak menimbulkan syahwat ketika dilihat oleh laki-laki.¹⁸

Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa menggunakan niqab bukanlah suatu yang wajib, karena terdapat perintah Allah dalam tata cara menutup aurat.

2. Niqab/Cadar

Niqob (نقاب) adalah kain yang digunakan untuk menutup wajah wanita yang tidak tertutupi oleh jilbab. Orang Indonesia mengenalnya dengan istilah cadar. Biasanya niqob terdiri dari kain yang terpisah dari jilbab. Cadar ini biasanya digunakan oleh wanita muslimah Arab Saudi dan beberapa penduduk negara-negara timur tengah.

¹⁸ Quraish Shihab, *"Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 9, 2002, hlm. 325-326



Gambar I. 2 Contoh Perempuan Bercadar/ Niqab

Istilah kata niqob tidak terdapat dalam al- Qur'an, yang terdapat dalam al- Qur'an hanyalah istilah jilbab dan khimar.¹⁹

3. Hijab

Adapun hijab (حجاب) bukan jenis kain yang biasa digunakan oleh wanita muslimah dalam menutup aurat. Yang dimaksud dengan hijab ialah penutup atau pembatas suatu yang ada dibalik tirai. Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Ahzab ayat 53:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظَرِيْنَ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَدَخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِخَدِيْبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَذٰا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطَهَرُ لِقَالِكُمْ وَقُلُوْهُنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رُسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تُنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا (الأحزاب: ٥٣)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu*

¹⁹ Fadlolan Musyaffa”, *“Jilbab Yes, Niqob No”*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019. hlm. 1-3.

(menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.” (Qur’an, Surat al –Ahzab: 51)

Ibnu Khaldun menggunakan kata hijab dalam pengertian tabir atau pemisah, bukan penutup. Jika kata hijab ini diartikan sebagai penutup, maka hal ini memberi kesan bahwa wanita diletakkan dibalik tirai, oleh karena itu penggunaan kata hijab kurang cocok bila dikaitkan dengan penutup aurat wanita muslimah.²⁰

Abdurrahman bin Nashir mengatakan bahwa hijab adalah tabir yang berguna untuk menutup pandangan mata antara sahabat dengan istri nabi pada saat mereka melakukan komunikasi atau bertanya sesuatu kepada istri nabi, karena mereka dilarang untuk memandang istri-istri nabi.²¹

4. Burqa

Burqa adalah pakaian yang lebih besar dari jilbab dan cadar, burqa merupakan kain yang digunakan oleh wanita yang menutupi seluruh wajah dan ada kain tipis pada bagian mata agar mereka bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat mereka. Burqa biasanya digunakan oleh wanita muslim di negara Afganistan, Pakistan, dan India Utara.

²⁰ Murtadha Muthahhari, *“Teologi dan Falsafah Hijab”* Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, Desember 2013, hlm. 1-3.

²¹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *“Tafsir Al-Qur’an”*, Jakarta: Darul Haq, Jilid 5, 2012, hlm. 640-642.



Gambar I. 3Perempuan Yang menggunakan Burqa

G. Pandangan Ulama Terhadap Cadar

Dari pembahasan diatas, tidak ada ayat yang menjelaskan bagaimana sebenarnya pakian wanita musimah dengan spesifik, akan tetapi wanita muslimah harus menggunakan pakaian yang longgar dan tidak berbentuk dan harus menutupi seluruh tubuh mereka kecuali “perhiasan yang biasa terlihat.”

Banyak pendapat ulama mengenai yang dimaksud dengan “perhiasan yang bisa terlihat” ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perhiasan yang biasa digunakan oleh wanita seperti pakaian dan perhiasan emas.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa terlihat” adalah pakaian dan emas yang biasa dipakai oleh wanita, ini dinilai lemah karena tidak ada hadist yang memberikan penjelasan dan juga tidak sesuai dengan makna yang telah disebut diatas.

Ibnu ‘Abbas dan para sahabat yang sependapat dengannya mengatakan , bahwa yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa terlihat” adalah wajah dan kedua telapak tangan” sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Aisyah bahwa Asma’ binti Abu Bakar r.a. pernah menemui Rasulullah dengan menggunakan

pakaian tipis, lalu Rasulullah berabda:

يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ الْمَرْءَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ)

Artinya : *“Wahai Asma’, jika seorang wanita telah haid, maka anggota tubuhnya tidak boleh terlihat kecuali bagian yang ini dan yang ini”* demikian Rasulullah berkata sambil menunjuk wajah dan telapak tangan.”²²

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad hanya meninggalkan kepalan tangan beliau dengan telapak tangannya sebatas satu kepalan. Adapun hadits kedua yang dijadikan rujukan oleh para ulama adalah wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat, ini adalah hadits dari Abdullah Ibn ‘Abbas sebagai berikut:

أُرْدِفَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَضْلُ بْنُ لَعْبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ حَلْفَهُ عَلَى عَجْرٍ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ لِتَأْسِ يَفْتِيهِمْ. وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمٍ وَضِيئَةً تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ فَطَلَّقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَمَتِ النَّبِيَّ وَلُفْضُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ بَدَقْنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ قَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ. أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ)

Artinya : *Rasullullah membonceng al- Fadhl putra al- ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, pada hari an- Nahr (lebaran Haji) di belakang kendaraan (Unta) beliau. Al- Fadhl adalah seorang pria yang berseri (gagah). Nabi berdiri memberi fatwa kepada khalayak. Lalu datang seorang wanita dari suku Khats’am, berseri (cantik) dan bertanya kepada Rasulullah Al- Fadhl (terus-menerus) memandangnya dan kecantikan wanita itu menakjubkannya, maka Nabi menoleh sedang al- Fadhl melihat kepadanya (wanita itu), lalu Nabi*

²² Fadlolan Musyaffa’, *“Jilbab Yes, Niqob No”*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019. Hlm. 8-12.

memalingkan dengan tangan beliau dagu al- Fadhl, maka beliau memalingkan wajah al- Fadhl dari pandangan kepada wanita itu. Lalu wanita itu berkata: “Sesungguhnya kewajiban yang ditetapkan Allah atas hamba-hambanya adalah haji, (tetapi) saya mendapatkan ayah saya dalam keadaan tua tidak mampu duduk di atas kendaraan, maka apakah boleh saya menghajikan untuknya?” Nabi menjawab: “Ya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’i, dan lain-lain).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa ada bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki, dalam peristiwa ini para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan. Walaupun demikian, penafsiran seperti ini ditolak oleh golongan yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dengan alasan bahwa hadist di atas tidak menyatakan secara tegas bahwa wanita tersebut menampakkan wajah dan tangannya.

Namun pendapat seperti diatas tertolak dan para ulama menjelaskan bahwa Nabi memalingkan wajahnya dari wanita tersebut karena beliau khawatir akan kehadiran setan yang menjerumuskan keduanya jika pandangan itu berlanjut lama, bukan karena wajah dan telapak tangan wanita tersebut adalah aurat.²³

H. Pandangan Masyarakat Terhadap Cadar

Walaupun tidak ada dalil yang menguatkan tentang wajah dan telapak tangan termasuk aurat bagi wanita, namun pada saat ini banyak wanita yang menggunakan cadar, dengan alasan cadar itu sunnah dan cadar merupakan pakaian istri Nabi dan juga ingin membantu laki-laki menjaga pandangannya.

²³ Quraish Shihab, “Jilbab Pakian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer” Tangerang: Lentera Hati, 2004, hlm. 138-141.

Fenomena cadar ini menimbulkan beragam penilaian dikalangan masyarakat terhadap wanita bercadar, karena menggunakan cadar bukan lah kebiasaan muslimah di Indonesia. Rudianto mengatakan bahwa cadar adalah pakaian wanita bangsawan dari dinasti Hakhmanes kemudian tradisi ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan persia pada tahun 500 SM.²⁴

Berita tentang cadar ini mengundang perhatian dikalangan Dosen Antropologi budaya King Fahd University of Petroleum and Mineral Dhahran Saudi Arabia, Sumanto al- Qurtuby, ia mengatakan cadar bukan sebuah kewajiban bagi seorang muslimah, cadar ini lahir dari kondisi dan situasi sosial masyarakat di Timur tengah. Ia juga memberikan tanggapan tentang problematika cadar yang digunakan mahasiswi di UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, ia mengatakan bahwa pihak kampus UIN Sunan Kali Jaga hanya ingin menunjukkan bahwa cadar tidak bisa dijadikan tolak ukur moralitas dan tingkat keimanan seseorang.²⁵

Dalam pandangan masyarakat awam cadar identik dengan budaya arab, sehingga wanita bercadar dinilai suka mengikuti budaya arab. Penilaian tersebut karena cadar memang dibawa oleh pemuka agama islam yang telah menyelesaikan pembelajarannya di Madinah, sehingga masyarakat pada umumnya menganggap keberadaan wanita bercadar sebagai suatu yang asing dan menghambat interaksi dalam

²⁴ Faricha Hasinta Sari, dkk., "*Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar*", Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 11, Januari 2014, hlm. 107.

²⁵ Lisa Aisyah Rasyid, "*Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif- Historis*", Institute Agama Islam Negeri Manado, Jurnal al- Syir'ah, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm, 76-77.

masyarakat.²⁶

Dalam kehidupan sosial masyarakat, wajah sangat penting ketika berbicara, karena wajah merupakan salah satu alat komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah seseorang saat berkomunikasi menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat menggambarkan kondisi yang sedang dialami. Seperti keadaan sedih, senang, takut, gugup, bisa terlihat dari wajah. Joe Navarro mengatakana bahwa gerakan otot disekitar mata dan mulut berperan sangat penting dalam membuat orang lain dalam membuat lawan bicara memahami apa yang kita bicarakan, sehingga ia menyebutkan sebagai “micro expression”.²⁷

Wanita bercadar dipandang negatif oleh masyarakat, karena mereka selalu menggunakan cadar ketika berada dalam masyarakat, hal tersebut terjadi karena cadar bukan budaya yang berasal dari masyarakat, sehingga ketika melihat wanita bercadar akan terasa asing. Selain itu, dalam melakukan kegiatan sosial, terutama saat berkomunikasi ekspresi wajah masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

I. Hubungan Batas Aurat dengan Tanda-tanda Kebesaran Allah

Adanya perbedaan batas aurat laki-laki dan wanita adalah bukti kekuasaan Allah yaitu dengan adanya perbedaan antar keduanya. Adanya kewajiban menutup aurat sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan antar manusia dalam dalam masyarakat dan juga untuk

²⁶ Mutiara Sukma Novri, “Kontruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru”, Kampus Bina Widya, Pekanbaru, Jom Fisip Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 2-3.

²⁷ Kaputra Amda dan Ratna Fitriyani, “Membaca Ekspresi Wajah Mengungkap Kepribadian Seseorang Dengan Membaca Wajah”, Depok: Huta Publisher, 2016, hlm. 17-18.

menjaga kesucian manusia, terutama bagi kaum wanita. Berpakaian yang menutup aurat bagi wanita adalah untuk melindungi wanita dari kejahatan sosial.²⁸

Selain untuk melindungi wanita dari kejahatan sosial juga untuk kesehatan kulit wanita. Akan tetapi, wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat sehingga tidak dianjurkan untuk menutupinya. Asyaukani mengatakan bahwa seorang boleh menampakkan wajah dan telapak tangannya karena diperlukan untuk mempermudah dalam melakukan interaksi sosial misalnya seperti saat melakukan jual beli dan persaksian.²⁹

Dalam al-Qur'an dan hadits dijelaskan bahwa yang termasuk aurat bagi perempuan muslimah adalah seluruh tubuh kecuali “perhiasan yang biasa terlihat”. Para ulama dari keempat madzhab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah wajah dan telapak tangan sehingga tidak wajib untuk ditutup, walaupun demikian masih ada ulama yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan.

Walaupun tidak ada dalil yang jelas mengenai wajah adalah aurat, akan tetapi ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan adalah aurat bagi wanita, namun pendapat ini sangatlah lemah karena tidak ada satu ayat dan hadits yang mengatakan bahwa wajah adalah aurat bagi wanita muslimah.

Bagi masyarakat awam cadar adalah budaya arab, sehingga mereka menganggap bahwa wanita bercadar mengikuti budaya arab dan

²⁸ Hendri Kusmidi, “*Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Islam*”, IAIN Bengkulu, El- Afkar Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2016, hlm. 104-105.

²⁹ Musrifah, “*Komunikasi Wanita Bercadar*”, Institute Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm 22.

banyak masyarakat menganggap bahwa wanita bercadar lebih tinggi ilmu agamanya dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan cadar, hal ini disebabkan karena budaya cadar yang masuk ke Indonesia dibawa oleh orang yang telah menyelesaikan studi ke negara-negara arab.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian atau ucapan yang mendalam tentang beberapa objek penelitian.¹ Dalam penelitian kualitatif yang menjadi objek penelitian biasanya adalah kehidupan masyarakat beserta berbagai gejala sosial yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat.²

Metode ini berguna untuk memahami suatu kejadian berdasarkan sudut pandang objek penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah yang dijadikan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tempat ini dipilih karena objek penelitian banyak terdapat disini.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedangkan yang diambil sebagai sampel adalah 30 mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN A-raniry Banda Aceh. Populasi dan sample diambil menggunakan

¹ I Made Laut Mertha Jaya, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Teori, Penerapan dan Riset Nyata”*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, hlm. 6.

² Rukin, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, oktober 2019, hlm. 8-9.

teknik Simple Random Sampling, dimana populasi diambil secara acak kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Objek Penelitian dan Sumber Data

1. Objek Penelitian.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswi yang menggunakan cadar di Fakultas Tarbiyah UIN ar- Raniry Banda Aceh.

2. Sumber Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket secara langsung dengan responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa/i UIN ar- Raniry Banda Aceh. Akan tetapi peneliti hanya mengambil beberapa orang responden per Fakultas sebagai variabel penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan guna mengetahui secara mendalam tentang sesuatu yang sedang dikaji, baik berupa peristiwa, organisasi, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, kemudian narasumber memberikan jawaban dan penjelasan dari pertanyaan pewawancara.

Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan ini adalah wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh

peneliti sebagai pedoman dalam instrumen penelitian. Namun dalam melakukan proses wawancara nanti peneliti akan meneliti lebih dalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak ada dalam instrumen penelitian.

2. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden oleh peneliti, kemudian guna memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.³ Angket digunakan karena lebih efisien karena jumlah responden yang sangat besar dan luas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari terkait dengan permasalahan yang berasal dari buku, internet, majalah dan lain-lain.

F. Kehadiran Peneliti Dilapangan

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul dalam upaya mengumpulkan data dilapangan. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan selain dari manusia adalah berupa alat-alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan sebagai instrumen pendukung. Kehadiran peneliti juga sebagai tolak ukur untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti secara langsung sangat diperlukan.

³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Alfabeta, Bandung, Cet. 25, Februari 2019, hlm. 137-142 .


G. Teknik Analisa Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan menyederhanakan, membuat penggolongan data, dan menghapus data yang tidak diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna dan lebih mudah dalam mengambil kesimpulan. Tahap ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidak nya suatu data dengan tujuan akhir.

2. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data pada penelitian kualitatif dilakukan setelah melihat hasil reduksi data yang mengacu pada tujuan akhir. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry didirikan pada tahun 1962, pada awalnya fakultas tarbiyah dan keguruan ini adalah cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1963 fakultas tarbiyah dan keguruan berhubungan dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkangsung sekitar enam bulan. Pada tanggal 5 oktober 1963 berdasarkan Keputusan Menteri agama republik Indonesia nomor 89 tahun 1963 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bernaung dibawah IAIN Ar- Raniry.

b. Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan keguruan.

Visi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

Menjadi lembaga pendidik dan tenaga pendidikan (LPTK) yang kompetitif, intregatif, multidisiliner, profesional dan islami.

Misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

1. Pendidikan

Menyelenggarakan kegiatan akademik dan pendidikan profesi yang berkualitas dan berdaya saing global.

2. Penelitian

Melaksanakan dan mengembangkan penelitian (riset) dalam bidang pendidikan dan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan multidisiplin.

3. Pengabdian Masyarakat

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang

pendidikan dan pembelajaran pada lembaga pendidikan formal dan non formal.

4. Network

Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pada tingkat lokal, nasional dan internasional.⁴

Saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar- Raniry memiliki 13 program studi, yaitu:

1. Pendidikan Agama Islam.
2. Pendidikan Bahasa Arab.
3. Pendidikan Bahasa Inggris.
4. Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
6. Pendidikan Kimia.
7. Pendidikan Fisika.
8. Pendidikan Biologi.
9. Pendidikan Teknologi Informasi.
10. Pendidikan Teknik Elektro.
11. Bimbingan Konseling.
12. Manajemen Pendidikan Islam.
13. Pendidikan Matematika.

Sejak berdiri secara resmi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di pimpin oleh beberapa dekan, diantaranya adalah:

1. H. Ibrahim Husein, MA (1962-1973)
2. Drs. Ramly Maha (1973-1975 dan 1975-1977)
3. Drs. A.R. Ishaq (1977-1982)
4. Drs. M. Saleh Husein (1985-1988)

⁴ Profil Fakultas Tarbiyah UIN AR-RANIRY.

5. Drs. Ramly Maha (1988-1991)
6. Drs. M. Ali Wari (1991-1996)
7. Drs. Amir Daud (1996-2000)
8. Dr. Warul Walidin AK,MA. (2000-2001)
9. Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, MA (2001-2004)
10. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2004-2008)
11. Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2008-2009)
12. Dr. H. Muhibbuthabry, M. Ag (2009 2014)
13. Dr. Mujiburrahman, M.Ag (2014-2018)
14. Dr. Muslim Razali, S.H.,M.Ag (2018-sekarang).⁵

B. Pandangan Mahasiswa/i terhadap pengguna cadar di Fakultas Tarbiyah dn keguruan UIN Ar- Raniry.

1. Sejarah Cadar

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul suatu perkara atau kejadian-kejadian yang terjadi dimasa lampau. Salah satu manfaat mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu agar bisa mengambil hikmah yang terjadi pada peristiwa tersebut.

Tabel 1. 1: Cadar adalah budaya umat Islam

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	6	20
Setuju	14	47
Netral	10	33
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel di atas, 67% mahasiswa mengira bahwa

⁵ Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry, 2019/2020, hlm. 13

cadar budaya umat Islam, sedangkan 33% mahasiswa netral tanggapannya. Hal menunjukkan bahwa mereka semua tidak memiliki pengetahuan tentang cadar. Hal ini diperkuat dengan hasil wawan cara yang telah dilakukan dengan salah seorang responden yang berinisial TAF yang mengatakan bahwa dia kurang mengetahui sejarah cadar, yang dia ketahui bahwa cadar memang sudah ada di zaman Nabi.

Tabel 1. 2: Sepanjang sejarah umat-umat terdahulu cadar termasuk tradisi umat Yahudi yang mengkultuskan dirinya sebagai umat terbaik dari golongan mereka. Karena itu menggunakan cadar bagi seorang wanita untuk membuktikan mereka itu adalah orang-orang terbaik pada saat itu.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	2	7
Setuju	13	43
Netral	12	40
Tidak Setuju	2	7
Sangat Tidak Setuju	1	3
Jumlah	30	100

Tabel di atas, menunjukkan bahwa 50 % mahasiswa/i berpersepsi cadar termasuk tradisi pakain umat Yahudi terdahulu, sedangkan 40 % dari mereka adalah netral dan 10 % tidak memiliki pengetahuan tentang cadar. Jadi secara umum hanya 50 % mahasiswa memiliki pengetahuan tentang cadar, sedangkan yang lainnya kurang memilik pengetahuan.

Tabel 1. 3: Cadar adalah pakaian isteri-isteri Nabi

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	10	33
Setuju	11	37
Netral	9	30
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, 70% mahasiswa/i berpersepsi bahwa cadar adalah pakaian isteri-isteri Nabi, dan 30 % persen masih netral. Jadi dari data ini dapat dipahami bahwa pada umumnya mahasiswa tidak memiliki pengetahuan tentang cadar sebagai pakaian isteri nabi.

Berdasarkan uraian tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa/i belum memiliki pengetahuan yang optimal tentang sejarah cadar, meskipun sebahagian kecil dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang sejarah tersebut.

2. Hukum Cadar

Salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat bagi orang mukmin dan mukminah. Cadar pada masa sekarang telah menjadi kebiasaan pakaian yang sering dipakai oleh kaum mukminah guna menutup auratnya. Untuk mengetahui ketetapan hukum-hukum tentang cadar telah Peneliti jelaskan pada bab teoritis. Berikut ini adalah data-data persepsi mahasiswa/i tentang hukum memakai cadar.

Tabel 2. 1: Memakai cadar adalah wajib bagi perempuan mukminah.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	3	10
Setuju	1	3
Netral	17	57
Tidak Setuju	9	30
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 13% mahasiswa/i berpersepsi hukum memakai cadar adalah wajib, sedangkan 57 % dari mereka netral. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 70% mahasiswa/i tidak memiliki pengetahuan tentang hukum memakai cadar tersebut. Hanya 30% persen dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang hukum memakai cadar tersebut.

Tabel 2. 2: Hukum memakai cadar sama dengan memakai jilbab

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	3	10
Netral	14	47
Tidak Setuju	11	37
Sangat Tidak Setuju	2	6
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 10% mahasiswa/i berpersepsi bahwa hukum memakai cadar sama dengan memakai jilbab, sedangkan 47 % dari mereka berpersepsi netral. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 57% mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum memakai cadar sama dengan memakai Jilbab dan hanya 43% dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang perihal tersebut.

Tabel 2. 3: Menurut Pendapat Imam 4 madzhab hukum memakai cadar adalah sunnah.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	7	23
Setuju	16	53
Netral	6	20
Tidak Setuju	1	4
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 76% mahasiswa/i berpersepsi bahwa dalam pendapat 4 madzhab tentang cadar adalah sunnah, sedangkan 20% dari mereka netral. Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa 96% dikalangan mahasiswa/i tidak memiliki pengetahuan tentang pendapat 4 imam mazhab tentang memakai cadar adalah sunnah. Hanya 4% mahasiswa/i memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

Tabel 2. 4: Menurut Al-Qur'an dan Hadist aurat adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	20	67
Setuju	10	33
Netral	0	0
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa/i mengetahui bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

Tabel 2. 5: Wajah perempuan adalah termasuk aurat yang ditentukan dalam al- Qur'an dan Hadist.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	6	20
Setuju	7	23
Netral	9	30
Tidak Setuju	8	27
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 43% mahasiswa/i berpersepsi bahwa wajah dan telapak tangan adalah aurat yang ditentukan dalam al-Qur'an dan hadist. Sedangkan 30% memilih netral. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 83% mahasiswa/i belum memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Hanya 17 % mereka yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

Berdasarkan uraian tabel-tabel di atas, menunjukkan bahwa sebahagian mahasiswa/i belum memiliki pengetahuan yang optimal tentang hukum cadar. Hanya sedikit dari mereka yang mengetahui tentang hal tersebut.

3. Nilai estetika yang terdapat dalam cadar

Pakaian adalah simbol yang dapat menggambarkan nilai keindahan dan kerapian jati diri seseorang.

Tabel 3. 1: perempuan bercadar terlihat cantik dalam pandangan anda.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	4	13
Setuju	11	37
Netral	13	43
Tidak Setuju	2	7
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 50% mahasiswa/i berpersepsi perempuan bercadar terlihat lebih cantik, sedangkan 50% lainnya berpersepsi perempuan bercadar tidak terlihat lebih cantik.

Tabel 3. 2: Perempuan bercadar terlihat lebih syar'i dalam pandangan anda.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	13	43
Setuju	9	30
Netral	7	23
Tidak Setuju	1	4
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 73% mahasiswa/i berpersepsi bahwa perempuan bercadar terlihat lebih syar'i, sedangkan, 27% lainnya berpersepsi bahwa perempuan bercadar tidak terlihat lebih syar'i dalam berpakaian.

Tabel 3. 3: Perempuan bercadar terkesan Fanatisme dalam beragama

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	1	3
Setuju	7	23
Netral	15	50

Tidak Setuju	6	20
Sangat Tidak Setuju	1	4
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 26% mahasiswa/i berpersepsi perempuan yang bercadar terkesan fanatisme dalam beragama, sedangkan 74% dari mereka menilai bahwa perempuan bercadar tidak terkesan fanatisme dalam bergama.

Tabel 3. 4: Perempuan bercadar terlalu berlebihan dalam menjalankan syariat Islam.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	2	7
Netral	15	50
Tidak Setuju	12	40
Sangat Tidak Setuju	1	3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 7% mahasiswa berpersepsi bahwa perempuan bercadar terlalu berlebihan dalam menjalankan syariat, sedangkan 93% dari mereka berpersepsi bahwa perempuan bercadar tidak berlebihan dalam menjalankan syariat.

Dari uraian tabel-tabel dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar mahasiswa menilai perempuan memakai cadar lebih cantik, syar'i dan berwibawa. Hanya sebahagian kecil yang menilai perempuan bercadar tidak berlebihan dalam menjalankan syariat islam.

4. Penggunaan cadar dalam konteks sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan. Dalam proses interaksi sosial, masyarakat sering melakukan komunikasi yang jelas. Namun dalam pergaulan sosial sebagian besar wanita bercadar terlihat kurang berinteraksi dengan yang lain dan lebih terkesan tertutup. Dalam penelitian ini Peneliti akan

menyampaikan data-data berikut ini:

Tabel 4. 1: Perempuan bercadar sulit dalam menjalin hubungan sosial antar sesama.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	1	3
Setuju	3	10
Netral	6	20
Tidak Setuju	17	57
Sangat Tidak Setuju	3	10
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 13% mahasiswa/i berpersepsi bahwa perempuan bercadar sulit dalam menjalin hubungan sosial, Sedangkan 67 % berpersepsi perempuan bercadar tidak sulit dalam menjalin hubungan sosial dan 20% dari mereka lebih memilih netral.

Tabel 4. 2: Perempuan bercadar suka bergaul dalam kelompoknya sendiri.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	1	3
Setuju	2	7
Netral	14	47
Tidak Setuju	12	40
Sangat Tidak Setuju	1	3
Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan 10 % mahasiswa/i berpersepsi perempuan bercadar suka bergaul dalam kelompoknya sendiri, sedangkan 43 % berpersepsi perempuan bercadar tidak hanya bergaul dengan kelompoknya sendiri, tapi juga dengan yang lainnya, dan hanya 47 % dari mereka yang lebih memilih netral.

Tabel 4. 3: perempuan bercadar selalu dikucilkan oleh masyarakat.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	2	6
Netral	12	40
Tidak Setuju	11	37
Sangat Tidak Setuju	5	17
Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 6% mahasiswa/i berpersepsi perempuan bercadar selalu dikucilkan oleh masyarakat, sedangkan 40% lainnya lebih memilih netral dan 57% dari mereka yang berpersepsi perempuan bercadar tidak dikucilkan oleh masyarakat.

Tabel 4. 4: perempuan bercadar selalu identik dengan radikalisme.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	1	4
Netral	10	33
Tidak Setuju	13	43
Sangat Tidak Setuju	6	20
Jumlah	30	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 4% mahasiswa/i yang berpersepsi perempuan bercadar selalu identik dengan radikalisme, sedangkan 63 % dari mereka berpersepsi perempuan bercadar tidak identik dengan radikalisme dan 10% netral.

Dari tabel hasil penelitian tentang perempuan bercadar dalam konteks sosial dapat disimpulkan bahwa sebahagian kecil mahasiswa/i berpersepsi perempuan bercadar sangat sulit dalam melakukan hubungan sosial.

5. Penggunaan cadar dalam konteks pendidikan

Dalam bidang pendidikan hubungan guru dengan murid sangat berpengaruh, terutama dalam proses pembelajar di kelas. Namun selama ini banyak mahasiswi yang menggunakan cadar dalam proses pembelajaran. Peneliti mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui persepsi dalam proses belajar di kelas. Berikut ini Peneliti akan menjelaskan persepsi berdasarkan data yang terdapat dalam tabel.

Tabel 5. 1: Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan seharusnya tidak menggunakan cadar karena adanya keteraturan dalam kode etik Mahasiswa/i di perguruan tinggi.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	1	3
Setuju	2	7
Netral	11	37
Tidak Setuju	12	40
Sangat Tidak Setuju	4	13
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 10 % mahasiswa/i berpersepsi seharusnya tidak menggunakan cadar dalam proses pembelajaran di kelas, sedangkan 37 % dari mereka berpersepsi netral, dan 53% lagi berpersepsi cadar diperbolehkan menggunakannya, meskipun bertentangan dengan peraturan kode etik mahasiswa.

Tabel 5. 2: Mahasiswi Fakultas Tarbiyah yang menggunakan cadar akan menghambat proses belajar mengajar terutama saat pembelajaran al-Qur'an.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	1	4
Netral	7	24
Tidak Setuju	17	56
Sangat Tidak Setuju	5	16
Jumlah	30	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 4% mahasiswa/i berpersepsi mahasiswi yang menggunakan cadar akan menghambat proses pembelajaran terutama saat pembelajaran al-Qur'an, 24% berpersepsi netral, sedangkan 72% dari mereka berpersepsi mahasiswi yang menggunakan cadar tidak menghambat proses pembelajaran.

Tabel 5. 3: Mahasiswi bercadar terlihat lebih berwibawa.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	2	7
Setuju	9	30
Netral	15	50
Tidak Setuju	4	13
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	30	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 37% mahasiswa/i berpersepsi mahasiswi bercadar terlihat lebih berwibawa, sedangkan 50% dari mereka berpersepsi netral, dan hanya 13% dari mereka yang berpersepsi bahwa mahasiswi bercadar tidak lebih berwibawa.

Tabel 5. 4: Mahasiswi calon guru yang menggunakan cadar susah dikenali oleh peserta didik.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	1	3
Setuju	6	20
Netral	15	50
Tidak Setuju	7	24
Sangat Tidak Setuju	1	3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 23% mahasiswa/i berpersepsi mahasiswi yang menggunakan cadar susah dikenali oleh peserta didik, 50% berpersepsi netral, sedangkan 27% mereka berpersepsi mahasiswi bercadar tidak susah dikenali oleh peserta didik.

Tabel 5. 5: Mahasiswi yang menggunakan cadar dalam proses perkuliahan termasuk melanggar kode etik surat keputusan direktur jendral pendidikan islam no. Dj.1/255/2007 pasal 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1.

Item Jawaban	Frekuensi	%
Sangat Setuju	0	0
Setuju	3	10
Netral	17	56
Tidak Setuju	6	20
Sangat Tidak Setuju	4	14
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 10 % mahasiswa/i berpersepsi mahasiswi yang menggunakan cadar melanggar kode etik yang ditetapkan direktur jendral pendidikan islam pasal 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1, 56% mereka berpersepsi netral, sedangkan 34% mereka berpersepsi mahasiswi bercadar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh jendral pendidikan islam pasal 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1.

Dari uraian tabel dapat disimpulkan sebahagian mahasiswa menilai cadar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan meskipun ada sebahagian kecil dari mereka menilai sangat melanggar keteraturan perkuliahan dan kode etiknya.

\BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, persepsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan secara umum dapat terlihat pada 5 aspek ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam konteks Sejarah Cadar pada umumnya mereka belum memiliki pengetahuan yang optimal, sehingga mereka berpersepsi bahwa cadar itu adalah budaya umat islam yang berasal dari isteri-isteri nabi.
2. Dalam kontek Hukum memakai cadar: pada umumnya mereka belum memiliki pengetahuan yang optimal tentang hukum memakai cadar, sehingga persepsi mereka sebahagian besar menyatakan memakai cadar hukumnya wajib.
3. Dalam kontek Nilai estetika: Pada umumnya mahasiswa menilai bahwa perempuan bercadar lebih berwibawa, cantik dan lebih syar'i.
4. Dalam kontek sosial: Pada umumnya persepsi mahasiswa terhadap interaksi sosial perempuan bercadar tidak mengalami kesulitan, tidak selalu bergaul dengan kelompoknya sendiri.
5. Dalam kontek Pendidikan: Pada umumnya persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pendidikan di kelas, tidak mengalami kesulitan dan tidak melanggar kode etik.

Dalam menutup aurat, wanita muslimah memiliki beberapa jenis pakaian yang digunakan, di antaranya adalah Jilbab, Khimar, Burqa dan Cadar. Jilbab adalah kain yang digunakan untuk menutup kepala hingga dada, Khimar adalah kain yang digunakan untuk menutup

rambut kepala, Burqa adalah kain yang digunakan untuk untuk menutup seluruh tubuh dan yang tersisa hanya mata, cadar adalah kain yang digunakan untuk menutup wajah perempuan. Berdasarkan hal itu maka:

- a. Dalam pendapat imam mazhab tidak ada yang mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sunnah ataupun wajib.
- b. Batas aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan.
- c. Penggunaan cadar dianggap mengganggu proses belajar-mengajar, jika proses komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, karena cadar.
- d. Bagi seorang pendidik menggunakan cadar tidak efisien karena dianggap mengganggu proses belajar mengajar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan:

- a. Bagi yang menggunakan cadar, ada baiknya untuk mengetahui sejarah cadar dari masa kemasa.
- b. Bagi seorang pendidik jika menggunakan cadar tersebut mengganggu proses belajar mengajar, maka lebih baik membuka cadarnya agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Maghfira, “ Konsep Aurat Menurut Syariat Islam” Skripsi, UII, 2016, hlm. 15-18. Nuraini dan Dhiauddin, “Islam & Batas Aurat Wanita”, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, Agustus 2013
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, “ Tafsir Al-Qur’an” , Darul Haq, Jilid 5, Jakarta,2012, hlm. 640-642
- Ardiansyah, “ Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat”, *Analicta Islamica*, Vol. 3, No. 2, UIN SU, 2014
- Ben Fauzi Ramadhan, “Gambaran Persepsi”, FKM, UI, 2009
- EF Hikmah, “ Definisi Persepsi”, Theses, UIN Malang, 2013
- Fadlolan Musyaffa””Jilbab Yes, Niqob No”, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019. Hlm. 8-12
- Fadlolan Musyaffa’,”Jilbab Yes, Niqob No”, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019
- Fadlolan Musyaffa””Jilbab Yes, Niqob No”, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019
- Faricha Hasinta Sari, dkk, “ Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar” , Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 11, Januari 2014
- Faricha Hasinta Sari, dkk”Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar” Universitas Sebelas Maret, Vol. 6. No. 11, Januari 2014.
- Hadi Suprpto Arifin, dkk ”Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Untirta terhadap keberadaan perda syariah di kota Serang” , *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21. No. 1, Juli: 88-101

Hendri Kusmidi, “Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Islam”, IAIN Bengkulu, El- Afkar Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2016

I Made Laut Mertha Jaya, “ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Teori, Penerapan dan Riset Nyata” , Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020

Ibnu Qasim Al-Ghazi “ Hasyiyah Al-Bajuri”, Vol. 2.

Imam Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir jilid 7” Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah, Desember 2016

Imam Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir jilid 8” Penerbit Insan Kamil Solo, Jawa Tengah, Desember 2016

Jumaidah, Skripsi “Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang” 2018

Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-qur’an dan Terjemahnya Al-Mufid”, Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. 1, Februari 2013.

Khairunnisa Y, Skripsi “Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar- Raniry”, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

Lisa Aisyah Rasyid, “ Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif- Historis”, Institute Agama Islam Negeri Manado, Jurnal al- Syir’ah, Vol. 16, No. 1, 2018

Muh. Sudirman ”Cadar Bagi Wanita Musimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)” Vol. 17. No. 1, Juli 2019

Murtadha Muthahhari, “Cadar Tuhan Duduk Perkara Hijab Wanita” Penerbit Citra, Jakarta, 1 Juni 2012

Murtadha Muthahhari, “Teologi dan Falsafah Hijab” Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, desember 2013

Musrifah, “ Komunikasi Wanita Bercadar”, Institute Agama Islam

Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm 22

Mutiara Sukma Novri, “Kontruksi Makna Cadar Oleh Wanita BercadarJamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru”, Kampus Bina Widya, Pekanbaru, Jom Fisip Vol. 3, No. 1, Februari 2016

Nur Mutiara Fazri, Skripsi “Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto”, 2021

Panrita.id, “cadar menurut syaikh Ali Jum’ah: makruh hingga bid’ah” ,100+tanya jawab seputar ramadhan, syaikh Ali Jum’ah (mufti mesir tahun 2003-2013)

Profil Fakultas Tarbiyah UIN Ar- Raniry

Quraish Shihab, “ Jilbab Pakian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontempore” Lentera Hati, Tangerang, 2004

Quraish Shihab, “ Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an ”, Lentera Hati, vol. 9, Jakarta, 2002

Rauza Anada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Syiah Kuala”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Rukin, “Metodologi Penelitian Kualitatif” ,Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, oktober 2019


Silmi Affan Harahap, “Studi Komperatif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ‘Adliya, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

Silmi Fitrotunnisa ”Hukum Memakai Cadar (Studi Komperatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)” Vol. 9. No. 2, 2018

Sri Budi Lestari, "Fashion Sebagai Komunikasi Identitas Sosial di Kalangan Mahasiswa" Universitas Diponegoro, Vol. 14. No.3, Desember 2014

Sugiyono, " Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Alfabeta, Bandung, Cet. 25, Februari 2019

Vito Septian Ekawiyanto, Skripsi, "Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar" Bandar Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2018



**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARRBIYAH DAN KEGURUAN UIN
AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS TARRBIYAH DAN KEGURUN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka diangkat perlu menunjukan pembimbing skripsi yang diuraikan dalam Surat Keputusan Dekan
 - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat diangkat sebagai pembimbing skripsi mahasiswa pada Semester Ganap Tahun Akademik 2022/2021
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor C4 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelagasan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum,
 11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pendelagasan Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Sidang / Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 23 Desember 2020
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjukakan Saudara
- Dr. Husnizar, S. Ag., M. Ag. sebagai Pembimbing Pertama
Yusuf, S. Ag., M. Ag. sebagai Pembimbing Kedua
- Untuk membimbing skripsi sebagai berikut:
- Nama : Dian Rismayanti
NIM : 160201146
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul :
Persaji Mahasiswa terhadap Cacar di Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Raniry Banda Aceh Tahun 2021. SP DIPA - 025.04.2.423925/2021 Tanggal 23 November 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di dan diperbaiki kembali setergaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Tanggal : 03 Maret 2021
Rektor,


Penyusunan

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan ditandatangani,
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : B 17.500/0-00/2021/171.00-00/2021

Tanggl :

Hal : *pendidikan Islam Mahasiswa*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Keguruan dan Keguruan

Agak terhormat! Dengan We Wid
mengucapkan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan
sebagai berikut:

Nama/NIM : **Dian Rizma yanti / 180261146**

Sistem/jurusan : **XI - Pendidikan Agama Islam**

Alamat sekarang : **Gampeng Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh**

Saudara yang terhormat namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Mahasiswa terhadap Cadar di Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami
mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 September 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.

Dr. M. Chalis,

M.Ag.

Berlaku sampai : 13 November
2021

Angket
Persepsi Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-
Raniry Terhadap Penggunaan Cadar Difakultas Tarbiyah UIN Ar-
Raniry

Saudara/i yang terhormat

Ini adalah daftar pertanyaan angket yang merupakan instrumen pengumpulan data untuk penelitian dengan judul sebagaimana tersebut diatas. Mohon kesediaan saudara/i untuk menyisihkan waktu untuk mengisi jawaban angket ini secara terbuka, apa adanya, dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan saudara/i alami dan rasakan selama ini dan bukan berdasarkan harapan atau keinginan atau pengaruh serta tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan jawaban sebagai bahan penelitian yang peneliti sedang teliti dan sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan pribadi saudara/i dengan siapa saja. Atas perhatian dan kerjasama saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Berilah pilihan pada kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/i. Kuisioner hanya untuk mahasiswa/i fakultas tarbiyah UIN Ar-Raniry.

Keterangan:

- SS : Sangat setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak setuju
- STS : Sangat tidak setuju

1. Instrumen angket

No.	Pernyataan	Respon				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Cadar adalah budaya umat islam.					
2.	Sepanjang sejarah umat-umat terdahulu cadar termasuk tradisi umat Yahudi yang mengkultuskan dirinya sebagai umat terbaik dari golongan mereka. Karena itu menggunakan cadar bagi seorang wanita untuk membuktikan mereka itu adalah orang-orang terbaik pada saat itu					
3.	Cadar adalah Pakaian Istri- istri Nabi.					
4.	Memakai cadar adalah wajib bagi perempuan mukminah.					
5.	Hukum memakai cadar sama dengan memakai jilbab.					
6.	Menurut Al-Qur'an dan Hadits aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.					
7.	Wajah perempuan adalah termasuk aurat yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadist.					
8.	Perempuan bercadar terlihat cantik dalam pandangan anda					

9.	Perempuan bercadar terlihat lebih syar'i dalam pandangan anda.					
10.	Perempuan yang menggunakan cadar lebih terkesan fanatisme dalam beragama.					
11.	Perempuan bercadar terlalu berebihan dalam menjalankan syari'at islam.					
12.	Perempuan bercadar sulit dalam menjalin hubungan sosial antar sesama.					
13.	Perempuan bercadar sangat sulit dalam berkomunikasi.					
14.	Perempuan bercadar suka bergaul dalam kelompoknya sendiri.					
15.	Perempuan bercadar selalu dikucilkan oleh masyarakat.					
16.	Perempuan bercadar selalu identik dengan radikalisme.					
17.	Mahasiswi fakultas tarbiyah seharusnya tidak menggunakan cadar karena adanya keteraturan dalam kode etik Mahasiswa/i di Perguruan Tinggi.					
18.	Mahasiswi fakultas tarbiyah yang menggunakan cadar akan menghambat proses belajar mengajar terutama saat pembelajaran al-Qur'an.					

19.	Mahasiswi bercadar terlihat lebih berwibawa.					
20.	Mahasiswi calon guru yang menggunakan cadar susah dikenali oleh peserta didik.					
21.	Mahasiswa yang menggunakan cadar dalam proses perkuliahan termasuk melanggar kode etik surat keputusan direktur jendral pendidikan islam no. Dj.1/255/2007 pasal 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1.					
22.	Menurut pendapat Imam 4 madzhab hukum memakai cadar adalah sunah.					

2. Pedoman wawancara

No.	Variabel Penelitian	Indikator Pertanyaan
1	Persepsi Mahasiswa	1. Pemahaman Mahasiswa tentang aurat. 2. Pemahaman Mahasiswa/i tentang cadar/ Hijab/ Jilbab/ Khimar
2	Penggunaan Cadar	1. Pandangan Mahasiswa/i terhadap wanita bercadar. 2. Sikap Mahasiswa/i terhadap wanita yang bercadar.

1. Apakah yang anda pahami tentang aurat dalam islam?
2. Bisakah anda jelaskan tentang aurat Wanita?
3. Bagaimanakah cara menutup aurat yang benar menurut tuntunan agama islam?
4. Apakah Wajah wanita termasuk aurat?
5. Apa yang anda ketahui tentang cadar?
6. Apakah hukum menggunakan cadar?
7. Bagaimanakah pendapat anda terhadap wanita yang menggunakan cadar di Fakultas Tarbiyah?
8. Menurut anda apakah penggunaan cadar dikalangan Mahasiswi tarbiyah sebagai calon guru itu tepat?
9. Bagaimana anda menyikapi fenomena bercadar yang terjadi saat ini?
10. Bagaimanakah sikap anda ketika bertemu atau berbicara dengan wanita bercadar?






Foto saat wawancara dengan responden I




Foto saat wawancara dengan responden II




Foto Kode etik Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Foto saat pengisian angket



Foto saat pengisian angket